



KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
Nomor : 26/KPN.W14.U34/SK.KP4.1.3/II/2024

TENTANG

SISTEM REWARD AND PUNISHMENT BAGI TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan suatu *system reward and punishment* bagi Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Dan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang- undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Palayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN TENTANG SISTEM REWARD AND PUNISHMENT BAGI TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN ;
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun nomor W14.U34/54/KP.00.3/01/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Sistem Reward and Punishment bagi Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kompensasi bagi penerima Layanan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.
- Kedua** : 1. Bahwa bagi Pegawai yang lalai dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan sebanyak tiga kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut dalam satu bulan akan diberikan peringatan lisan dan apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah peringatan lisan mengulangi perbuatannya maka akan diberikan surat peringatan pertama, apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah surat peringatan pertama masih mengulangi perbuatannya maka akan


diberikan peringatan kedua, dan apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah peringatan kedua masih mengulangi perbuatannya maka akan diberikan sanksi yang akan diunggah ke dalam aplikasi SIKEP (dikecualikan terhadap kelalaian yang disebabkan sesuatu hal yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan);

2. Bahwa bagi Tim PTSP yang menunjukkan kinerja terbaik setiap bulannya maka akan ditetapkan sebagai Pegawai terbaik bulan ini (*employee of the month*) dan akan dipajang foto dirinya pada ruangan PTSP dan apabila meraih predikat terbaik secara tiga bulan berturut-turut akan diberikan piagam penghargaan yang akan diunggah ke dalam aplikasi SIKEP ;
3. Bahwa tidak terdapat anggaran pada DIPA Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Tahun Anggaran berjalan untuk memberikan kompensasi bagi masyarakat pencari keadilan sebagai penerima layanan yang terdampak kelalaian Tim PTSP akan menerima kompensasi permohonan maaf dari Tim PTSP yang melakukan kelalaian dan diberikan air minum dan makanan ringan ;

Ketiga : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sepenuhnya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 04 Januari 2024
**KETUA PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN MADIUN**


INDIRA PATMI 